



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PUTUSAN

No. 829 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : A. KAHAR, S.Pd Bin ABDULLAH ;
Tempat lahir : Siak ;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 02 Maret 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Suak Lanjut, RT 02 RW 01, Kelurahan Siak,
Kabupaten Siak ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah SDN 002 Siak Sri
Indrapura) ;

Pemohon Kasasi II/Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 17 April 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan 27 Mei 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2011 sampai dengan 06 September 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 September 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 07 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 05 November 2011 ;
8. Pengalihan penahanan dari Tahanan Rutan ke Tahanan Rumah oleh Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 05 November 2011 ;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 (Tahanan Rumah) ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012 (Tahanan Rumah) ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 829 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Majelis Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 843/2012/S.345.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 13 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Maret 2012 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 844/2012/S.345.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 13 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 April 2012 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2034/2012/S.345.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 29 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2012 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2035/2012/S.345.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 29 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2012 ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Terdakwa A. Kahar. S. Pd Bin Abdullah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 sekira jam 22.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2011, bertempat di Suak Lanjut RT 02 RW 01, Kec. Siak, Kab. Siak atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa datang menjemput murid Terdakwa saksi Rahmat Bukari Als Nanang yang masih berumur 12 (dua belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2080/T/2007 tanggal 29 Maret 2007 dan Raport Siswa pada SDN 002 Siak Sri Indrapura An. Rahmad Bhukari dari kelas I s/d kelas 6 dan Kartu Keluarga No. 14080125070037 An. Kepala Keluarga Syafrikun) dan saksi Hadi Gunawan Als Hadi yang masih berumur 12 (dua belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1156/T/2004 tanggal 21 Mei 2004 dan Raport Siswa pada SDN 002 Siak Sri Indrapura An. Hadi Gunawan kelas 5 dan Kartu Keluarga No. 1408012907080005 An. Kepala Keluarga Sunarto) untuk menginap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Nanang dan saksi Hadi untuk tidur, tetapi saksi Nanang dan saksi Hadi tidak tidur dikamar yang sama, saksi Nanang tidur dikamar Terdakwa sedangkan saksi Hadi tidur dikamar tamu. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur dimana saksi Nanang tidur, lalu pada saat didalam kamar tersebut Terdakwa mencium kening dan bibir saksi Nanang sambil menghisap lidah saksi Nanang, kemudian Terdakwa berbaring tidur disebelah saksi Nanang dan menuntun saksi Nanang untuk memegang alat kelamin (penis) Terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dan mengarahkan penis terdakwa tersebut ke mulut saksi Nanang kemudian menyuruh saksi Nanang untuk menghisap penis Terdakwa hingga mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Nanang untuk kumur –kumur ke kamar mandi lalu Terdakwa menyuruh saksi Nanang untuk tidur, kemudian sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa membangunkan saksi Nanang dan mengantarkan saksi Nanang pulang lalu memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mengatakan agar jangan diberitahukan kepada orang lain;

- Kejadian kedua sekitar 10 (sepuluh) hari setelah kejadian pertama sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa saat Terdakwa menjemput saksi Nanang untuk menginap kembali di rumah Terdakwa, kemudian kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa ketika saksi Nanang menginap kembali di rumah Terdakwa, kemudian kejadian keempat 1 (satu) minggu setelah kejadian ketiga sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa setelah Terdakwa menyuruh saksi Nanang untuk menghisap alat kelamin (Penis) Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi Nanang untuk berbaring ditempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan celana saksi Nanang dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke lubang ekor (anus) saksi Nanang, kemudian saksi Nanang merasakan sakit tetapi Terdakwa mengatakan “tahan Saja” lalu Terdakwa terus memasukkan alat kelamin (anus) Terdakwa, kemudian kejadian kelima 1 (satu) minggu setelah kejadian keempat di rumah Terdakwa, kemudian kejadian keenam 1 (satu) minggu setelah kejadian kelima yaitu sekira pukul 16.00 Wib di kebun sawit milik Terdakwa ;
- Selanjutnya kepada saksi Hadi pada hari sabtu pada bulan Januari tahun 2010 sekira pukul 21.30 setelah menjemput saksi Nanang Terdakwa juga menjemput saksi Hadi untuk menginap di rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi Hadi untuk tidur di kamar

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 829 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu, kemudian ketika Terdakwa hendak memberikan selimut kepada saksi Hadi ternyata saksi Hadi belum tidur, kemudian Terdakwa mengecup kening dan bibir saksi Hadi kemudian Terdakwa memegang penis saksi Hadi lalu mencium dan menghisap penisnya, kemudian saksi Hadi disuruh tidur oleh Terdakwa dan dibangunkan pada pukul 05.00 Wib. Kemudian Terdakwa mengatarkan saksi Hadi pulang dan memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Hadi jangan diberitahukan kepada orang lain karena rahasia. Kemudian kejadian kedua 1 (satu) bulan setelah kejadian pertama sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi dijemput oleh Terdakwa untuk tidur di rumah Terdakwa kemudian kejadian ketiga terjadi 1 (satu) bulan setelah kejadian kedua sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali menjemput saksi Hadi untuk diajak tidur kerumah Terdakwa ;

- Selanjutnya kepada saksi Kevin yang masih berusia 12 (dua belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 59/TP/2004 tanggal 27 Januari 2004 dan Raport Siswa pada SDN 002 Siak Sri Indrapura An. M. Ghifari Kevin. W dari kelas I s/d kelas IV dan Kartu Keluarga No. 1471090209 090019 An. Kepala Keluarga Sandra Wibawa) pada hari Jumat sekitar Jam 09.00 ketika saksi Kevin dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke ruang kerja Terdakwa di SDN 002 Siak Sri Indrapura, kemudian Terdakwa meminta saksi Kevin untuk memeluk Terdakwa kemudian Terdakwa mencium kening Terdakwa, lalu kemudian keesokan harinya saksi Kevin dipanggil kembali oleh Terdakwa kemudian tanpa basa – basi Terdakwa langsung mencium dan menyuruh saksi Kevin untuk mengeluarkan lidahnya lalu Terdakwa menghisap lidah saksi sambil meraba kemaluan saksi Kevin, terhadap saksi Kevin Terdakwa melakukan hal tersebut berulang kali ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Dokter/Visum Et Repertum dari Puskesmas Kec. Dayun, Kab. Siak, Nomor : 445/ TU.PD.VER/ IV/2011/06 tanggal 05 April 2011 yang dibuat oleh Dr. lin Cahyadi selaku Dokter Puskesmas Dayun yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki – laki bernama Rahmat Bukari Als Nanang, dengan hasil visum sebagai berikut :

Status Generalis

Kesadaran : Sadar Penuh, Kooperatif

Kesadaran Umum : Baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekanan Darah : 110 / 70 mm Hg

Frekuensi nadi : 82 x/ menit

Frekuensi Nafas : 23 x/ menit

Suhu : 36,6 derajat celcius

Pemeriksaan Tubuh

Kepala dan leher : tidak ditemukan kelainan

Badan : tidak ditemukan kelainan

Anggota Gerak : tidak ditemukan kelainan

Pemeriksaan Genetalia

Rambut Kemaluan : tidak ada

Penis : Disunat

Dubur : tidak ada kelainan

Kulit Luar : Luka lecet tidak ada, Jejas Hiperemis tidak ada, Jejas Hiperpigmentasi tidak ada, Cairan tidak ada, bekas cairan yang mengering tidak ada ;

Rectal Toucher : Nyeri ada, Spingter anus kuat tidak longgar, Rectum tidak ada kelainan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) , Ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa A. Kahar. S. Pd Bin Abdullah pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 sekira jam 22.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2011, bertempat di Suak Lanjut, RT 02 RW 01, Kec. Siak, Kab.Siak atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa datang menjemput murid Terdakwa saksi Rahmat Bukari Als Nanang yang masih berumur 12 (dua belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2080/T/2007 tanggal 29 Maret 2007 dan Raport Siswa pada SDN 002 Siak Sri Indrapura An. Rahmad Bhukari dari

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 829 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas I s/d kelas 6 dan Kartu Keluarga No. 14080125070037 An. Kepala Keluarga Syafrikon) dan saksi Hadi Gunawan Als Hadi yang masih berumur 12 (dua belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1156/T/2004 tanggal 21 Mei 2004 dan Raport Siswa pada SDN 002 Siak Sri Indrapura An. Hadi Gunawan kelas 5 dan Kartu Keluarga No. 1408012907080005 An. Kepala Keluarga Sunarto) untuk menginap di rumah Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Nanang dan saksi Hadi untuk tidur, tetapi Saksi Nanang dan saksi Hadi tidak tidur dikamar yang sama, saksi Nanang tidur dikamar Terdakwa sedangkan saksi Hadi tidur dikamar tamu. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur dimana saksi Nanang tidur, lalu pada saat didalam kamar tersebut Terdakwa mencium kening dan bibir saksi Nanang sambil menghisap lidah saksi Nanang, kemudian Terdakwa berbaring tidur disebelah saksi Nanang dan menuntun saksi Nanang untuk memegang alat kelamin (penis) Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa dan mengarahkan penis Terdakwa tersebut ke mulut saksi Nanang kemudian menyuruh saksi Nanang untuk menghisap penis Terdakwa hingga mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Nanang untuk kumur – kumur ke kamar mandi lalu Terdakwa menyuruh saksi Nanang untuk tidur, kemudian sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa membangunkan saksi Nanang dan mengantarkan saksi Nanang pulang lalu memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mengatakan agar jangan diberitahukan kepada orang lain ;

- Kejadian kedua sekitar 10 (sepuluh) hari setelah kejadian pertama sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa saat Terdakwa menjemput saksi Nanang untuk menginap kembali di rumah Terdakwa, kemudian kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa ketika saksi Nanang menginap kembali di rumah Terdakwa, kemudian kejadian keempat 1 (satu) minggu setelah kejadian ketiga sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa setelah Terdakwa menyuruh saksi Nanang untuk menghisap alat kelamin (penis) Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi Nanang untuk berbaring ditempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan celana saksi Nanang dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke lubang ekor (anus) saksi Nanang, kemudian saksi Nanang merasakan sakit tetapi Terdakwa mengatakan “tahan saja” lalu Terdakwa terus memasukkan alat kelamin (anus) Terdakwa, kemudian kejadian kelima 1 (satu) minggu setelah kejadian keempat di rumah Terdakwa, kemudian kejadian keenam 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu setelah kejadian kelima yaitu sekira pukul 16.00 Wib di kebun sawit milik Terdakwa ;

- Selanjutnya kepada saksi Hadi pada hari sabtu pada bulan Januari tahun 2010 sekira pukul 21.30 setelah menjemput saksi Nanang Terdakwa juga menjemput saksi Hadi untuk menginap di rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi Hadi untuk tidur di kamar tamu, kemudian ketika Terdakwa hendak memberikan selimut kepada saksi Hadi ternyata saksi Hadi belum tidur, kemudian Terdakwa mengecup kening dan bibir saksi Hadi kemudian Terdakwa memegang penis saksi Hadi lalu mencium dan menghisap penisnya, kemudian saksi Hadi disuruh tidur oleh Terdakwa dan dibangunkan pada pukul 05.00 Wib. Kemudian Terdakwa mengatarkan saksi Hadi pulang dan memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Hadi jangan diberitahukan kepada orang lain karena rahasia. Kemudian kejadian kedua 1 (satu) bulan setelah kejadian pertama sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi di jemput oleh Terdakwa untuk tidur di rumah Terdakwa kemudian kejadian ketiga terjadi 1 (satu) bulan setelah kejadian kedua sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali menjemput saksi Hadi untuk diajak tidur kerumah Terdakwa ;
- Selanjutnya kepada saksi Kevin yang masih berusia 12 (dua belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 59/TP/2004 tanggal 27 Januari 2004 dan Raport Siswa pada SDN 002 Siak Sri Indrapura An. M. Ghifari Kevin. W dari kelas I s/d kelas IV dan Kartu Keluarga No. 1471090209 090019 An. Kepala Keluarga Sandra Wibawa) pada hari Jumat sekitar Jam 09.00 ketika saksi Kevin dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke ruang kerja Terdakwa di SDN 002 Siak Sri Indrapura, kemudian Terdakwa meminta saksi Kevin untuk memeluk Terdakwa kemudian Terdakwa mencium kening Terdakwa, lalu kemudian keesokan harinya saksi Kevin dipanggil kembali oleh Terdakwa kemudian tanpa basa – basi Terdakwa langsung mencium dan menyuruh saksi Kevin untuk mengeluarkan lidahnya lalu Terdakwa menghisap lidah saksi sambil meraba kemaluan saksi Kevin, terhadap saksi Kevin Terdakwa melakukan hal tersebut berulang kali ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Dokter/Visum Et Repertum dari Puskesmas Kec. Dayun Kab. Siak, Nomor : 445/TU.PD.VER/ IV/2011/06 tanggal 05 April 2011 yang dibuat oleh Dr. lin Cahyadi selaku Dokter Puskesmas Dayun yang melakukan pemeriksaan

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 829 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seorang anak laki – laki bernama Rahmat Bukari Als Nanang,
dengan hasil visum sebagai berikut :

Status Generalis

Kesadaran : Sadar Penuh, Kooperatif

Kesadaran Umum : Baik

Tekanan Darah : 110 / 70 mm Hg

Frekuensi nadi : 82 x/ menit

Frekuensi Nafas : 23 x/ menit

Suhu : 36,6 derajat celcius

Pemeriksaan Tubuh

Kepala dan leher : tidak ditemukan kelainan

Badan : tidak ditemukan kelainan

Anggota Gerak : tidak ditemukan kelainan

Pemeriksaan Genetalia

Rambut Kemaluan : tidak ada

Penis : Disunat

Dubur : tidak ada kelainan

Kulit Luar : Luka lecet tidak ada, Jejas Hiperemis tidak ada, Jejas
Hiperpigmentasi tidak ada, Cairan tidak ada, bekas
cairan yang mengering tidak ada ;

Rectal Toucher : Nyeri ada, Spingter anus kuat tidak longgar, Rectum
tidak ada kelainan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut
Pasal 82 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 06 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Kahar. S.Pd Bin Abdullah bersalah telah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Kahar. S.Pd Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda 60 (enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta) rupiah Subsidiair 3 (tiga) dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. : 123/Pid.B/2011/PN.Siak. tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Kahar, S.Pd. Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Kahar, S.Pd. Bin Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. : 19/PID.B/2012/PTR. tanggal 01 Maret 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 123/Pid.B/2011/PN.SIAK tanggal 24 Nopember 2011 yang dimintidakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;"
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Indrapura yang selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2012/PN.Siak. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 829 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2012/PN.Siak. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 Maret 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 20 Maret 2012 ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Maret 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 27 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Maret 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 20 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 27 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Mengenai Penjatuhan Pidana (strafmaat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah Menyatidakan Terdakwa A. Kahar S.Pd Bin Abdullah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", kami sependapat dengan Majelis Hakim, tetapi;
2. Mengingat Reformasi mendukung Program Pemerintah dalam hal Perlindungan Anak terutama mewujudkan Penegakan Hukum dan Keadilan Dalam Masyarakat (hak - hak anak), bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor: 19/ PID.B/2012/PTR, tanggal 2 Februari 2012 atas perkara Terdakwa A. Kahar S.Pd Bin Abdullah selama 3 (tiga) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan oleh Majelis Hakim, kami tidak sependapat, sebab menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan karena:
 - Perbuatan Terdakwa A. Kahar S.Pd Bin Abdullah meresahkan para masyarakat dimana berdasarkan identitas siswa di rapor siswa menerangkan bahwa korban yang antara lain: Rahmat Bhokari Als Nanang lahir di Siak tanggal 04-11-1998 berusia 13 (tiga belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan kartu keluarga atas nama Sunarto terhadap Hadi Gunawan Bin Sunarto lahir di Siak tanggal 24-05-1998 berusia 14 (empat belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;
 - Bahwa Terdakwa A. Kahar S.Pd Bin Abdullah merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 002 Siak Sri Indrapura seharusnya memberikan suri teladan ditempat korban Rahmat Bhokari Alias Nanang dan Hadi Gunawan Bin Sunarto bersekolah untuk menuntut ilmu ;
 - Untuk menjadi bahan pertimbangan Ketua Mahkamah Agung RI dalam perkara yang serupa, bahwa berdasarkan :
 - Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 116/Pid.B/2010/PN.Siak tanggal 23 September 2010 An. terpidana Arifin Bin Yahya dengan amar putusan menyatidakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Cabul terhadap Anak" melanggar Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Pertindungan Anak, dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan, dimana

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 829 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Nomor PDM-111/ SIAKS/08/2010 menuntut Terdakwa Arifin Bin Yahya dengan tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana kurungan;

- Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 141/Pid.B/2008/PN.Siak tanggal 09 November 2010 An. Terpidana Riduaman Zega Als Riman Als Pendi, dengan amar putusan menyalahkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak" melanggar Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan, dimana Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Nomor: PDM-140/ SIAKS/10/2008 menuntut Terdakwa Riduaman Zega Als Riman Als Pendi dengan tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan ;
- Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 101/Pid.B/2011/PN.Siak tanggal 01 September 2010 An.Terpidana Hotman Manurung Als Manurung dengan amar putusan menyalahkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabutan yang dilakukan terhadap Anak" melanggar Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan, dimana Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Nomor: PDM-101/ SIAKS/06/2010 menuntut Terdakwa Hotman Manurung Als Manurung dengan tuntutan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana kurungan ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 19/Pid.B/ 2012/ PTR, tanggal 2 Februari 2012 yang menyalahkan Terdakwa A. Kahar S.Pd Bin Abdullah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan adalah tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dan yang dikandung dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

Ayat (1) : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ;

Ayat (2) : Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh;

Penjelasan :

Ayat (1) : Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumusan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Ayat (2) : Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan ;

Semestinya kejadian tersebut juga menjadikan dasar pertimbangan memberatkan diri Terdakwa, bagi Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutuskan hukumannya, namun Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak secara jeli dan cermat dan untuk mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta tidak mempertimbangkan sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari Terdakwa secara adil dan berimbang Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru justru menonjolkan alasan-alasan yang sangat meringankan pada diri Terdakwa dan tidak ada alasan yang memberatkan Terdakwa ;

Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menghukum Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan tidak sesuai dengan makna yang terkandung

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 829 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 27 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tersebut akan melukai rasa keadilan masyarakat terutama keluarga para korban yaitu Rahmat Bhokari Als Nanang dan Hadi Gunawan Bin Sunarto ;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

1. Bukti Berupa Keterangan Saksi

Tidak ada keterangan saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa kecuali keterangan saksi korban atau saksi II yang bernama Rahmad Buchori yang mengaku bahwa dirinya dicabuli oleh Terdakwa, sedangkan keterangan saksi - saksi lain, seperti saksi IV bernama Hadi Gunawan dan saksi VI, bernama M.Ghif Ari Kevin Wibawa hanya keterangan yang diberikan diluar sumpah. Pada intinya, keterangan-keterangan saksi yang tidak disumpah, seperti saksi Rahmat Buchori, saksi Hadi Gunawan dan saksi M.Ghifari Kevin Wibawa yang konon katanya adalah korban, hanya menerangkan tentang keberadaan diri mereka masing-masing ;

Begitupun keterangan saksi-saksi yang disumpah, seperti saksi I bernama Ainun (ibu korban), saksi III bernama Rokini bin Sigiman maupun saksi V, bernama Aris Tugetry, meskipun keterangannya diberikan dibawah sumpah, namun keterangannya berdiri sendiri-sendiri yang hanya didengarnya dari yang katanya korban dan diperolehnya dari keterangan orang lain ;

dikatakan berdiri sendiri-sendiri, karena, saksi I bernama Ainun, keterangannya bersumber dari keterangan saksi II atau saksi korban yang hanya menerangkan tentang korban, Begitupun keterangan saksi III, bernama Rokini bin Sugiman, keterangannya yang ia berikan bersumber dari keterangan saksi IV, bernama Hadi Gunawan (katanya juga adalah korban) yang hanya menerangkan tentang keberadaan saksi IV (Hadi Gunawan) sama halnya keterangan saksi V, bernama Aris Tugetri, keterangannyapun bersumber dari keterangan saksi VI, bernama M. Ghif Ari Kevin Wibawa dan dari cerita-cerita orang di luar sana. Keterangan saksi V ini hanya menerangkan tentang saksi VI ;

Saksi-saksi yang disumpah, seperti saksi Ainun, saksi Rokini Binti Sugiman dan saksi Aris Tugetry, ini merupakan keterangan saksi "de auditu" ;

Catatan : Semua keterangan saksi, baik saksi yang tidak disumpah "maupun saksi de auditu yang disumpah, keterangannya dibantah semuanya oleh Terdakwa, Namun dinilai aneh, Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya bernomor Reg.Perk 107/SIKS/05/2011, menyebutkan semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Perihal, adanya perbedaan fakta dipersidangan, dalam hal ini, Terdakwa membantah semua keterangan saksi, sedangkan Jaksa/Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Tuntutannya menyebutkan Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi, hal ini sangat merugikan kepentingan hukum Terdakwa, tidak saja dalam pengadilan tingkat pertama, lebih-lebih dalam pengadilan tingkat banding maupun kasasi, karena, hakim-hakim pada tingkat banding maupun kasasi tidak secara langsung mendengar keterangan Terdakwa, melainkan hanya memeriksa berkas perkara yang kemungkinan termasuk didalamnya Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang demikian itu ;

Catatan berikut ini, saksi yang didengar keterangannya didepan persidangan, hanyalah enam saksi, tiga diantaranya saksi yang tidak disumpah, masing-masing bernama Rahmat Buchori, Hadi Gunawan dan M. Ghifari Kevin Wibawa, sedangkan tiga saksi de auditu, meskipun disumpah, diantaranya ; Ainun, Rokini binti Gunawan dan Aris Tugetry ;

Sedangkan, saksi-saksi lain yang terdapat dalam Surat Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum seperti tersebut di atas, sebanyak tiga orang, diantaranya; Olga Andesta binti Selamat Sinaga, Sepen Robin Hot Panggabean, Tria falfayet bin Trinanda Yunavril Yunus, Tengku Fanri Azmi Bin Tengku Fadilah, saksi-saksi ini tidak pernah ada diperiksa dipersidangan ;

Begitupun saksi ahli, bernama Dr. Iin Cahyadi bin M. Yazif Jalil, juga tidak pernah ada diperiksa dipersidangan dan juga tidak pernah dibacakan dipersidangan hasil pemeriksaan atas diri saksi ini;

Pertanyaan Kami dalam hal ini, secara hukum maupun secara etika, apakah Jaksa/Penuntut Umum boleh memasukkan keterangan saksi yang tidak diperiksa dipersidangan kedalam Surat Tuntutannya? Kalau boleh apa dasar hukumnya, kalau tidak boleh tolong ditertibkan menurut hukum yang berlaku; Begitupun keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Surat Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara ini, semata-mata hanyalah copy paste dari BAP Penyidik. Dikatakan demikian, karena, saat pemeriksaan dipersidangan, Jaksa/Penuntut Umum, tidak satupun mengajukan pertanyaan terhadap Terdakwa ;

Oleh karena itu, hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding, telah salah menerapkan sistem atau batas minimum pembuktian ;

2. Bukti berupa alat yang digunakan

Dari keterangan masing-masing saksi de auditu ini, katanya, Terdakwa menjemput maupun mengantarkan korban dengan menggunakan kendaraan jenis Honda. Ini berarti, ada alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan kejahatannya, namun "alat" berupa kendaraan jenis Honda ini tidak pernah diperlihatkan dipersidangan. Secara hukum, barang bukti, berupa kendaraan Honda ini, mesti diperlihatkan dipersidangan. Jika barang

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 829 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti atau alat yang dipergunakan diperlihatkan dipersidangan, dengan begitu Majelis baru tahu tentang keberadaan barang bukti tersebut baik jenisnya, nomor kendaraannya maupun yang lebih prinsip lagi apakah barang bukti itu telah disita menurut aturan hukum yang berlaku. Barang bukti atau alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, tidak pernah diperlihatkan didepan persidangan, maka secara hukum pula barang bukti itu dianggap tidak pernah ada ;

Jika alat untuk mengantar-jemput korban tidak ada, dengan cara apa Terdakwa menjemput - antar korbaan ?

Oleh karena itu, dalam hal inipun, Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa memutus perkara pada tingkat banding, sepanjang mengenai barang bukti, juga telah salah menerapkan hukum Pembuktian ;

3. Bukti Berupa Surat

Bukti surat, berupa visum et repertum No. 445/TU.PD.VER/IV/2011/06, tanggal 5 April 2011, menyimpulkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki berumur dua belas tahun, warga Negara Indonesia ;

Pada pemeriksaan alat kelamin luar dan dubur tidak ditemukan luka, tidak ada cairan maupun bekas cairan yang mongering ;

Lobang anus springter kuat tidak longgar. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam maupun kekerasan benda tumpul. (terlampir)

Alat Kelamin Luar, menunjukkan kepada alat kelamin atau penis korban, yang tidak ditemukan luka, ini bearti tidak terbukti adanya kejahatan yang diarahkan pada alat kelamin korban Dubur atau Lobang Anus Springter Kuat Tidak Longgar. Ini berarti tidak terbukti adanya tindakan persetubuhan atas diri Korban ;

Catatan: Visum et repertum sebagaimana tersebut di atas, secara khusus tidak pernah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan ;

Karena itu, dalam hal inipun, hakim banding pada Pengadilan Tinggi Riau, juga telah salah menerapkan sitem pumbuktian dalam perkara ini ;

Bahwa, Kasasi ini juga diajukan berdasar kan Pasal 253 ayat (1) sub-b berbunyi : Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang- undang ;

Bahwa hakim banding pada Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara ini, dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang ;

Dikatakan demikian, karena :

Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, mendakwa, Terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU.RI.No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pasal ini, merumuskan masalah persetubuhan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Tidakkah disadari oleh Jaksa/Penuntut Umum, apa yang dikatakan persetujuan menurut hukum. Bukankah yang dimaksud dengan persetujuan adalah, peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Seharusnya, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 292 jo Pasal 293 ayat (1) jo Pasal 294 ayat (1) KUHP ;

Karena itu, Kami menilai, Hakim Pengadilan Banding dalam perkara ini, dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Kabur ;

Dakwaan Kedua, Jaksa/Penuntut Umum mendakwa Terdakwa, melanggar Pasal 82 UU.RI. No.23 tentang Perlindungan anak. Pasal ini merumuskan usaha atau ikhtiar pelaku untuk dapat melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Jika kita lihat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sepertinya pelaku atau Terdakwa melakukan semua usaha atau ikhtiar seperti yang dirumuskan Pasal 82 UUP A di atas, seperti ;

- Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- Dengan sengaja memaksa ;
- Dengan sengaja melakukan tipu muslihat ;
- Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan ;
- Dengan sengaja membujuk ;

Jaksa/Penuntut Umum tidak secara limitative memasukkan unsur dari pasal tersebut, sehingga tergambar, Terdakwa melakukan semua usaha atau ikhtiar, seperti dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk ;

Tidak semudah itu, untuk menuduh seseorang telah melakukan semua usaha atau ikhtiar sebagaimana yang disebutkan di atas, karena hukum mempertanyakan ; apa yang dikatakan dengan sengaja melakukan kekerasan, apa yang dikatakan dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, apa yang dikatakan dengan sengaja memaksa, apa yang dikatakan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, apa yang dikatakan dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan apa pula yang dikatakan dengan sengaja membujuk ;

Dalam kondisi seperti ini, hukum mempertanyakan :

- Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban ?

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 829 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan sengaja memaksa yang bagaimana dilakukan Terdakwa Terhadap korban ?
- Dengan sengaja melakukan tipu muslihat yang bagaiman dilakukan Terdakwa terhadap korban ?
- Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan yang bagaimana dilakukan Terdakwa terhadap korban ?
- Dengan sengaja membujuk yang bagaimana yang telah dilakukan Terdakwa terhadap korban ?

Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, nomor Reg.Perk : 107/ SIAKS/ 05/2011, pada Pembuktian pasal-pasal, sub-ad.2. hal -14, sub-judul :Unsur “Dengan Sengaja” Dalam Surat Tuntutannya sebagaimana tersebut, Jaksa/Penuntut Umum tidak satupun menyebutkan unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, unsur dengan sengaja memaksa, unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, unsur dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, dan unsur dengan sengaja membujuk ;

Jaksa/Penuntut Umum dalam melengkapi Surat Tuntutannya sebagaimana tersebut di atas, hanya menyebutkan “unsur dengan sengaja mengajak dan unsur dengan sengaja memanggil” ;

Dari mana Jaksa Penuntut Umum mendapatkan unsur dengan sengaja mengajak maun unsur dengan sengaja memanggil, itu?

Padahal, nyata-nyata didalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (2) maupun didalam Pasal 82 UU.RI.No.23 tentang Perlindungan Anak tidak ada disebutkan unsur dengan sengaja mengajak maupun unsur dengan sengaja memanggil. Oleh karena itu Jaksa/Penuntut Umum telah salah memasukkan unsur dalam suatu pasal. Hal ini berakibat batalnya dakwaan, berikut tuntutananya ditolak dan atau tidak bisa diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan dengan benar Pasal 197 Ayat 1 huruf f dimana :

1. Bahwa putusan a quo diberikan telah memperhatikan minimal pembuktian yaitu 2 alat bukti sah dan telah memperoleh keyakinan hukum, bahwa tindak pidana Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 telah terjadi dan Terdakwa melakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadu/Korban tidak disumpah karena terhalang Pasal 171 huruf a belum cukup 15 tahun bagi Rahmat Bukari Als Nanang, Hadi Gunawan dan M Ghifari Kevin Wibawa selaku korban, perbuatan pidana Terdakwa ketika Rahmat dan Hadi diajak menginap dirumahnya dilakukan perbuatan cabul dengan mencium, menjilat, menghisap lidah, mencium, dan lain-lain, sedang Kevin dilakukan di ruang kerja, mengisap lidah dan mengusap kemaluan Kevin ;
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan keterangan saksi-saksi Ainun, Rokini binti Gunawan dan Aris, Terdakwa di atas sumpah sendiri-sendiri, meskipun de audito tetapi keterangan saksi-saksi tersebut berdiri sendiri tertuang seperti kejadian / keadaan, tetapi dapat digunakan sebagai alat bukti dimana keterangan saksi-saksi tersebut ada hubungan satu dengan lainnya sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan suatu kejadian. Dimana cara hidup, kesusilaan dan segala sesuatu yang mempengaruhi keterangan saksi itu dapat dipercaya ;
4. Bahwa keterangan ketiga anak tidak disumpah terhalang Pasal 171 huruf a tersebut meskipun bukan alat bukti sah namun keterangan mereka sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai alat bukti tambahan lainnya ;
5. Bahwa dengan demikian Pasal 183 terpenuhi dimana ada keterangan saksi dan petunjuk berupa kejadian/keadaan karena persesuaiannya satu dengan lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, sifat dan karakter tindak pidana yang sukar diketahui orang lain selain mereka dibuat menandakan telah terjadi tindak pidana dan supaya pelakunya dari keterangan anak dan Terdakwa sendiri , Pasal 183 itu dikuatkan keyakinan ;
6. Bahwa Terdakwa sendiri mengakui tegas seringkali, mencium Rahmad dan Hadi dalam wujud apresiasi Terdakwa atas prestasi diperoleh mereka disekolah maupun kegiatan luar sekolah, fakta itu bersesuaian dengan keterangan Rahmad dan Hadi sebagaimana lagi diteruskan Terdakwa di rumah Terdakwa ketika mereka diajak menginap ;
7. Bahwa Aris Tugrety mengungkapkan bahwa anak saksi tersebut selalu meminta pindah sekolah kesekolah lain dikuatkan oleh Rahmad dan Hadi yang kerap menerima perlakuan yang sama ;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 829 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa disamping pertimbangan di atas mengingat penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, bahwa masyarakat masih mengenal hukum tidak tertulis sedang beda pada peralihan. Hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup dikalangan rakyat harus bijak ditengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mengalami perasaan hak dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;
9. Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas telah terbukti seluruh unsure Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terutama nomor ke 2 dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan, dilakukan perbuatan cabul maka terhadap Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I (Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,MHum.) berbeda pendapat yakni dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum uang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan JF Pengadilan Tinggi harus diperberat karena tidak sejalan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 35 tahun 1999 serta melukai rasa keadilan masyarakat terutama keluarga korban, tidak dapat dibenarkan dengan alasan ;
 - a. Judex Facti mempertimbangkan secara lengkap (hal 13-14) alasan-alasan mendasari untuk memperberat pidana penjara Terdakwa ;
 - b. Pidana Penjara yang dijatuhkan tidak melanggar batas maksimum dan minimum ppidanaan ;
 - c. Pertimbangan Judex Facti Pengadilan tinggi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;
- Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa angka 1 dapat dibenarkan, bahwa keterangan kesaksian yang diberikan para saksi korban semuanya di luar sumpah, kecuali saksi II Rahmad Buchori. Sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan lainnya, tidak merupakan alat bukti, akan tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah maka dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Jadi meskipun ada dua atau lebih saksi korban yang menyatakan dirinya disodomi/dicabuli oleh Terdakwa namun karena tidak disumpah maka keterangan yang diberikan hanya bersifat sebagai tambahan alat bukti yang sah (bukan satu alat bukti), karena telah bersesuaian dengan keterangan saksi II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi II (disumpah) juga belum dapat dikatakan satu alat bukti yang sah untuk menjadi dasar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebab keterangan seorang saksi saja bersifat unus testis nullus testis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP;
- Sesuai fakta persidangan tidak ada saksi yang menerangkan melihat Terdakwa mencabuli saksi para korban, bahwa keterangan orang tua korban tidak dapat dijadikan dasar sebab bersifat de auditu, artinya pengetahuan orang tua para saksi korban didasarkan pada keterangan yang disampaikan saksi korban kepada orang tuanya masing-masing (bandingkan ketentuan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHP ;
- Sejalan dengan keterangan tersebut, maka berdasarkan hasil Visum Et Repertum masing-masing saksi korban dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan alat kelamin luar dan dubur tidak ditemukan luka, tidak ada cairan ataupun bekas cairan yang mengering, lobang anus spingter kuat tidak longgar, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam maupun kekerasan benda tumpul ;
- Berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim Anggota I (Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,MHum..) berpendapat dan berkeyakinan bahwa tidak terdapat cukup alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) KUHP, dengan demikian Terdakwa dibebaskan ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota I mengusulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum untuk ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 829 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak serta Terdakwa tetap ditahan maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **A. KAHAR, S.Pd Bin ABDULLAH** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 Juni 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,MHum.**, dan **Prof.Dr.T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

Ketua,

ttd./Prof.Dr.Surya Jaya,SH.MHum., ttd./Dr.H.M.Zaharuddin Utama,SH.MM.,

ttd./Prof.Dr.T.Gayus Lumbuun, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 829 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)